

**PEMBENTUKAN HUKUM DALAM ISLAM DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
penyelesaian pendidikan strata dua pada
program studi Ilmu Hukum**

Ilham Akbar

06211039

Komisi Pembimbing :

Prof. Dr. H. Yaswirman, MA

Saldi Isra, SH, MPA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PASCA SARJANA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

2008

ABSTRAK

Ihham Akbar, 2008, Pembentukan Hukum Dalam Islam Dan Implikasinya Terhadap Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia, Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas, Padang

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang kesempurnaan hukum Islam karena ayat-ayat hukum sangat terbatas jumlahnya sementara perkembangan dan tuntutan zaman terus berkembang. Hal ini membutuhkan metode-metode tertentu untuk menggali dan mengembangkan ayat-ayat hukum yang terbatas untuk menanggulangi dan menjawab tuntutan dan perkembangan zaman.

Untuk itulah diperlukan menggali dan mempelajari proses pembentukan hukum dalam Islam dan bagaimana pula implikasinya terhadap pelembagaan hukum Islam di Indonesia. Inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam tesis ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara normatif sejarah pembentukan hukum dalam Islam serta implikasinya di Indonesia. Untuk kepentingan ini penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan historis yang merujuk kepada berbagai bahan hukum.

Pembentukan hukum dalam Islam menggunakan berbagai macam metode penggalian dan pengembangan hukum (*istimbath hukum*). Metode-metode tersebut pada prinsipnya ada yang bersumber dari nash al-Qur'an dan hadits, dan ada yang berasal dari hasil ijtihad para mujtahid. Dan di antara keduanya memiliki hubungan simbiotis atau dengan istilah lain bersifat teo-antroposentris (berkisar antara hukum Tuhan dan hukum rekayasa manusia). Jadi tidak semata-mata teosentris (berkisar disekitar Tuhan) saja, tetapi tidak pula semata-mata antroposentris (berkisar disekitar manusia).

Metode pembentukan hukum dalam Islam melalui ijtihad tersebut selanjutnya disempurnakan oleh para murid dan pengikut imam-imam mazhab sehingga menghasilkan suatu metode ijtihad yang ilmiah (biasanya disebut dengan ilmu ushul fiqh). Metode ijtihad yang sudah disempurnakan itu hidup hingga sekarang dan dipedomani oleh umat Islam dalam pembentukan hukum Islam dewasa ini.

Metode pembentukan hukum dalam Islam ternyata memberi implikasi terhadap pelembagaan hukum Islam di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari tindakan para ahli hukum dalam menggali dan mengembangkan hukum Islam seperti hukum keluarga, pengelolaan zakat dan kompetensi peradilan agama. Dalam penggalian dan pengembangan hukum-hukum tersebut ternyata para ahli menggunakan pendekatan metode pembentukan hukum dalam Islam, umpamanya mengakui kedaulatan Tuhan dan otoritas Rasulullah, konsensus (*ijma'*) dan metode pembentukan hukum Islam lainnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan meliputi segala aspek kehidupan tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an :

مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ نُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya :

*Tidak kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-kitab (al-Qur'an),
kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (Al-An'am :38)¹*

Menurut surat al-An'am ayat 38 ini Islam adalah agama yang meliputi segala aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya dan sebagainya yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan keempat al-Khulafa' al-Rasyidin.²

Senada dengan demikian, Jalal Al-Din al-Sayuti menyatakan bahwa al-Qur'an merupakan telaga dan sumber segala ilmu di mana Allah SWT memuat di dalamnya ilmu tentang segala sesuatu, menjelaskan mana petunjuk dan mana kesesatan. Dari al-Qur'an setiap orang mengembangkan spesialisasinya dan berpegang kepadanya.³

Mengenai hal di atas menurut Sayyid Quth seperti dikutip oleh Sayuti Pulungan berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan amat

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Toha Putra, 1989, h. 157.

²Munawir Djazali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, UI Press, 1990, h. 1 dan 147.

³Munzir Hitami, *Menangkap Pesan-Pesan Allah*, Pekanbaru, Suska Press, 2005, h. 25.

lengkap sebagai suatu sistem kehidupan yang meliputi tuntunan moral dan peribadatan.⁴

Kontradiksi dengan pendapat di atas Ulil Abhsar Abdalla (Jaringan Islam Liberal) menyatakan kebesaran Tuhan lebih besar dari Islam itu sendiri sebagai agama yang dipeluk oleh entitas sosial yang bernama umat Islam. Islam hanyalah sebuah proses yang tak pernah selesai. Oleh sebab itu ayat "*inna al-addina inda Allahi Islam*" (Q.S. 3:19) lebih tepat diartikan sebagai "sesungguhnya jalan religiusitas yang benar adalah proses yang tidak pernah selesai menuju ketundukan kepada Tuhan Yang Maha Esa."⁵ Pandangan Ulil Abshar Abdalla ini mengindikasikan bahwa baginya Islam adalah agama yang belum sempurna dan terus mencari kesempurnaannya.

Namun dalam hal ini Nurcholish Madjid berpandangan lain, yang menurutnya pembaharuan pemikiran Islam mesti dimulai dengan penumbuhan sikap liberal dalam menafsirkan ajaran-ajaran Islam untuk memenuhi tuntutan zaman.⁶

Upaya liberalisasi tersebut menurut Nurcholish Madjid umat Islam harus (1) membebaskan dirinya dari kecenderungan untuk mentransendenkan (mensucikan) nilai-nilai yang bersifat profan (nyata). (2) Umat Islam harus berfikir kreatif. (3) Bersikap terbuka terhadap ide-ide progresif.⁷

⁴Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994, h. 1.

⁵Budi Munawar-Rahman dalam Adian Husaini dkk, *Membedah Islam Liberal*, Bandung, PT. Syamil Cipta Media, 2003, h. 65.

⁶Lihat Nurcholish Madjid, *Islam ; Kemoderenan, dan Keindonesian*, Bandung, Mizan, 1987, h. 206-207.

⁷*Ibid.*

Menurut Nurcholish Madjid lagi yaitu melihat objek dan dunia yang ada secara transendental dan sakral secara teologis dapat dianggap kontradiktif dengan semangat ketauhidan.⁸

Menurut Harun Nasution ayat-ayat hukum hanya membawa pedoman-pedoman dasar tanpa perincian, khususnya masalah muamalah. Maka di sini diperlukan ijtihad atau interpretasi bagi pelaksanaannya. Dalam masalah inilah hukum Islam dapat berkembang.⁹

Pernyataan Harun Nasution di atas disebabkan oleh sedikitnya jumlah ayat-ayat hukum, yaitu sebanyak 5,8 persen dari seluruh ayat al-Qur'an atau 368 ayat.¹⁰

Ayat-ayat hukum mengenai hidup kemasyarakatan tersebut, selain kecil jumlahnya, bersifat umum, dalam arti hanya memberi garis-garis besar saja. Berbeda dengan ayat-ayat hukum mengenai ibadah. Wahyu mengenai ibadah ini lebih tegas dan lebih terperinci.

Hikmah ayat-ayat hukum mengenai kehidupan kemasyarakatan berjumlah kecil dan hanya membawa pedoman-pedoman dasar tanpa perincian adalah untuk mengantisipasi dinamika masyarakat yang senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan dari zaman ke zaman. Sehingga keadaan tersebut dapat selalu disesuaikan dan diinterpretasikan menurut tuntutan zaman. Dengan dasar-dasar inilah hukum Islam berkembang. Adapun

⁸*Ibid.*

⁹Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, jilid 2, Jakarta, UI Press, 1984, h. 9-10.

¹⁰*Ibid.*, h. 7. Lihat juga John. J. Donohue, penerjemah : Machmun Husein, *Islam dan Pembaharuan ; Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, h. 368.

perkembangan hukum itu mulai dari periode Nabi sampai sekarang ini sesuai dengan perkembangan sosial.

Pembentukan hukum dalam Islam pada periode Nabi tidak berlangsung sekaligus, tetapi dengan cara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit dalam menjelaskan hukum. Terutama untuk menyelesaikan dan menjawab persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat Islam pada waktu itu.

Sebagai contoh pembentukan hukum Islam (legislasi) pada masa Nabi, seperti teks al-Qur'an tentang keharaman khamar. Minuman khamar merupakan sudah menjadi adat istiadat yang kokoh di kalangan bangsa Arab. Dalam hal ini terdapat pentahapan secara berangsur-angsur mengenai hukum pengharaman minuman khamar tersebut.¹¹

Tahap *pertama*, Nabi menjawab permasalahan tersebut dengan mengemukakan ayat al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 219. Proses pengharaman pada ayat ini tidak menjelaskan tuntutan untuk meninggalkan minuman khamar tersebut, namun dapat dijelaskan bahwa sesuatu yang banyak dosanya, sesuatu itu haram dilakukan karena perbuatan-perbuatan itu hanya mengandung keburukan-keburukan semata.

Kemudian tahap *kedua*, di dalam al-Qur'an dijelaskan tentang melaksanakan shalat yang dilakukan ketika dalam keadaan sedang mabuk, sehingga tidak mengetahui terhadap apa yang dikatakan. Mengenai hal tersebut Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 43. Pada ayat ini

¹¹Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, h. 45. juga lihat Hudhari Bik, *terjemah Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Semarang, Daarul Ihya, 1980, h. 38.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembentukan hukum dalam Islam berlangsung secara bertahap mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan tempat. Perkembangan ini dimulai dari zaman Nabi hingga sekarang.

Pembentukan hukum dalam Islam tersebut dapat direalisasikan karena bersumberkan al-Qur'an dan Hadits yang memungkinkan diinterpretasi melalui proses ijtihad terhadap ayat-ayat yang bersifat *zhanni* untuk menjawab persoalan dan tuntutan zaman.

2. Pembentukan hukum dalam Islam telah memberi implikasi kepada pelebagaan hukum Islam di Indonesia yaitu dengan diundangkannya hukum keluarga, pengelolaan zakat dan kompetensi Pengadilan Agama sebagai salah satu hasil dari produk perundang-undangan di Indonesia.

B. SARAN

1. Pembentukan dan pelebagaan hukum Islam merupakan dua kegiatan yang ingin mengewajantahkan keinginan Tuhan di muka bumi. Oleh sebab itu diharapkan kepada para mujtahid menguasai metode-metodenya dan melengkapi diri dengan ilmu sosiologi dan antropologi. Karena tanpa

kedua ilmu tersebut tidak mungkin bisa mengetahui keadaan sosial dan karakteristik manusia atau masyarakat.

2. Pembentukan dan pelebagaan hukum Islam tidak akan terwujud lebih baik kecuali dengan adanya kesungguhan dan perjuangan yang terus menerus. Oleh sebab itu diharapkan kepada ahli hukum Islam, partai politik Islam, ormas Islam mencurahkan diri dan memperjuangkan pembentukan dan pelebagaan hukum Islam tanpa henti.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Abdul Wahhab Khallaf, Penerjemah : H. A. Aziz Masyhuri, *Khulashoh Tarikh Tasyri' al-Islami*, Semarang, Ramadhani, 1974
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Aden Widjan, dkk, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta, Safinia Insania Press, 2007
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Amir Lutfi, *Hukum Islam Dan Pemenuhan Kebutuhan Hukum diNusantara*, Pekanbaru, 1992
- Amir Syarifuddin, Makalah : *Reformulasi Ushul Fiqih Dalam Aplikasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2008
- _____, *Ushul Fiqh II*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001
- _____, *Ushul Fiqih I*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997
- Budi Munawar-Rahman dalam Adian Husaini dkk, *Membedah Islam Liberal*, Bandung, PT. Syamil Cipta Media, 2003
- Bustanul Arifin, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Departemen Agama, 1992
- _____, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar, Sejarah, Hambatan, dan prospeknya*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996
- Dedy Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2007
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Toha Putra, 1989
- Ensiklopedi Islam, Jilid 5, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- H.A Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006